



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TAQDIR ARNOL CH als ARDI Bin KHAERUL KAHULUGE
Tempat lahir : MAKASSAR
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin Rt/Rw 013/002 Kel/Kec.Tanah Grogot Kab.Paser Prov. Kalimantan Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa TAQDIR ARNOL CH als ARDI Bin KHAERUL KAHULUGE ditangkap pada tanggal 13 September 2023;

Terdakwa TAQDIR ARNOL CH als ARDI Bin KHAERUL KAHULUGE ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I dan Sutarmo, S.H., masing-masing advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri, Tanah Grogot,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Paser, Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAQDIR ARNOL.CH Als ARDI Bin KHAERUL KAHULUGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAQDIR ARNOL.CH Als ARDI Bin KHAERUL KAHULUGE** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna hijau, kuning dan putih motif batik;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tgt



4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukan. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga satu orang istri dan tiga orang anak yang masih kecil, dimana Terdakwa adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga tersebut. Terdakwa juga orang yang berkelakuan baik dalam lingkungan tempat tinggalnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-88/Paser/Eoh.2/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **TAQDIR ARNOL.CH Als ARDI Bin KHAERUL KAHULUGE** pada waktu sekira pukul 04.00 Wita bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kel/Kec.Tanah Grogot Kab.,Paser Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, Yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya saat Anak Korban yang sedang dalam keadaan tidur kemudian terdakwa mendekati Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban dan diremas-remas hingga membuat Anak Korban terbangun dari tidurnya, saat tersadar Anak Korban berusaha menjauh namun tangan Anak Korban ditarik oleh terdakwa hingga mendekat ke terdakwa lalu saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Korban "KAKAK PEGANG SEDIKIT AJA" lalu kembali memegang payudara Anak Korban yang dilanjutkan terdakwa dengan membuka celana Anak Korban namun saat itu Anak Korban berusaha menolak dengan cara menaikkan kembali celananya melihat hal itu terdakwa kemudian memegang kedua tangan dari Anak Korban menggunakan salah satu tangannya dimana tangan terdakwa satunya lagi digunakan untuk kembali membuka celana Anak Korban hingga terlepas lalu terdakwa membuka celananya dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil digoyangkan maju mundur sekitar beberapa menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang mana saat kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit dan ketakutan usai melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut terdakwa mengelap cairan sperma yang tadi keluar lalu pergi menuju ke kamar mandi sedangkan Anak Korban kembali mengenakan celananya;

- Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban dimana dilakukan oleh terdakwa kepadanya ini merupakan kejadian yang terakhir terjadi yang mana untuk kejadian pertama terjadi sekitar tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/AKI-CS/PL/2XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Paser tanggal 25 Juni 2011 menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2008 telah lahir seorang anak atas nama ANAK KORBAN yang mana bersangkutan sekarang berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Panglima Sebaya Nomor: 049/VER/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Tita Erlanggawati telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan kesimpulan:
Pada pemeriksaan perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan selaput dara tampak tidak utuh koma terdapat robekan arah jam tiga dan jam delapan luka baru tidak ditemukan titik tidak ditemukan tanda kelainan pada anggota tubuh lain titik.
- Bahwa terdakwa merupakan kakak ipar dari Anak Korban yang mana merupakan suami dari kakak ANAK KORBAN;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tgt



KEDUA

Bahwa terdakwa **TAQDIR ARNOL.CH Als ARDI Bin KHAERUL KAHULUGE** pada waktu sekira pukul 04.00 Wita bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kel/Kec.Tanah Grogot Kab.,Paser Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya saat Anak Korban yang sedang dalam keadaan tidur kemudian terdakwa mendekati Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban dan diremas-remas hingga membuat Anak Korban terbangun dari tidurnya, saat tersadar Anak Korban berusaha menjauh namun tangan Anak Korban ditarik oleh terdakwa hingga mendekat ke terdakwa lalu saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "KAKAK PEGANG SEDIKIT AJA" lalu kembali memegang payudara Anak Korban yang dilanjutkan terdakwa dengan membuka celana Anak Korban namun saat itu Anak Korban berusaha menolak dengan cara menaikkan kembali celananya melihat hal itu terdakwa kemudian memegang kedua tangan dari Anak Korban menggunakan salah satu tangannya dimana tangan terdakwa satunya lagi digunakan untuk kembali membuka celana Anak Korban hingga terlepas lalu terdakwa membuka celananya dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil digoyangkan maju mundur sekitar beberapa menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang mana saat kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit dan ketakutan usai melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut terdakwa mengelap cairan sperma yang tadi keluar lalu pergi menuju ke kamar mandi sedangkan Anak Korban kembali mengenakan celananya;
- Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban dimana dilakukan oleh terdakwa kepadanya ini merupakan kejadian yang terakhir terjadi yang mana untuk kejadian pertama terjadi sekitar tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/AKI-CS/PL/2XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Paser tanggal 25 Juni 2011 menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2008 telah lahir seorang anak atas nama ANAK KORBAN yang mana bersangkutan sekarang berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Panglima Sebaya Nomor: 049/VER/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr.Tita Erlanggawati telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan selaput dara tampak tidak utuh koma terdapat robekan arah jam tiga dan jam delapan luka baru tidak ditemukan titik tidak ditemukan tanda kelainan pada anggota tubuh lain titik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa **TAQDIR ARNOL.CH Als ARDI Bin KHAERUL KAHULUGE** pada waktu sekira pukul 04.00 Wita bulan mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kel/Kec.Tanah Grogot Kab.,Paser Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,** Yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya saat Anak Korban yang sedang dalam keadaan tidur kemudian terdakwa mendekati Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban dan diremas-remas hingga membuat Anak Korban terbangun dari tidurnya, saat tersadar Anak Korban berusaha menjauh namun tangan Anak Korban ditarik oleh terdakwa hingga mendekat ke terdakwa lalu saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "KAKAK PEGANG SEDIKIT AJA" lalu kembali memegang payudara Anak Korban yang dilanjutkan terdakwa dengan membuka celana Anak Korban namun saat itu Anak Korban berusaha menolak dengan cara menaikkan kembali celananya melihat hal itu terdakwa kemudian memegang kedua tangan dari Anak Korban menggunakan salah satu tangannya dimana tangan terdakwa satunya lagi digunakan untuk kembali membuka celana Anak Korban hingga terlepas lalu terdakwa membuka celananya dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil digoyangkan maju mundur sekitar beberapa menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang mana saat kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tgt



ketakutan usai melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut terdakwa mengelap cairan sperma yang tadi keluar lalu pergi menuju ke kamar mandi sedangkan Anak Korban kembali mengenakan celananya;

- Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban dimana dilakukan oleh terdakwa kepadanya ini merupakan kejadian yang terakhir terjadi yang mana untuk kejadian pertama terjadi sekitar Tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/AKI-CS/PL/2XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Paser tanggal 25 Juni 2011 menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2008 telah lahir seorang anak atas nama ANAK KORBAN yang mana bersangkutan sekarang berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Panglima Sebaya Nomor: 049/VER/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Tita Erlanggawati telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan kesimpulan:
- Pada pemeriksaan perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan selaput dara tampak tidak utuh koma terdapat robekan arah jam tiga dan jam delapan luka baru tidak ditemukan titik tidak ditemukan tanda kelainan pada anggota tubuh lain titik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti sebab dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan menjadi korban peristiwa persetubuhan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Mei 2023 sekira Pukul 04.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa peristiwa yang terakhir terjadi pada bulan Mei 2023 sekira Pukul 04.00 WITA berawal ketika Anak Korban sedang tidur di ruang tengah rumah kemudian datang Terdakwa duduk di sebelah Anak Korban kemudian memegang payudara Anak Korban sambil meremasnya. Saat itu Anak Korban terbangun dan menggeser badannya menjauhi Terdakwa namun Terdakwa langsung menarik tangan kiri Anak Korban sehingga membuat badan Anak Korban bergeser mendekati Terdakwa. Terdakwa lalu berkata kepada Anak Korban, "Kakak pegang sedikit aja", lalu Terdakwa kembali memegang payudara Anak Korban dan membuka celana Anak Korban tetapi saat itu Anak Korban berusaha kembali menaikkan celananya. Terdakwa kemudian memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan satu tangannya dimana posisi Terdakwa ada di atas Anak Korban, kemudian satu tangan lainnya digunakan untuk membuka celana Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan yang dikeluarkan di atas kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi;
- Bahwa Anak Korban membiarkan perbuatan Terdakwa tersebut karena takut akan perkataan yang diterima dari Terdakwa yang mengatakan bahwa, "diam-diam aja cuma kita yang tahu". Selain itu, Anak Korban kerap mendapatkan perlakuan dan perkataan dari Terdakwa ketika mengetahui Anak Korban memiliki kedekatan dengan lawan jenis, Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban nyawanya terancam apabila ketahuan memiliki kedekatan dengan lawan jenis, oleh karena itu Anak Korban merasa takut;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2023, Anak Korban akhirnya memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada tante Anak Korban yaitu Saksi IV di rumahnya di Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, tersebut setelah Anak Korban ditanya oleh Saksi IV perihal perkataan Anak Korban yang mengatakan bahwa Terdakwa jorok;
- Bahwa Anak Korban mengalami peristiwa persetubuhan tersebut awalnya pada tahun 2022 kemudian yang terakhir terjadi pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa adalah Kakak Ipar dari Anak Korban, dan merupakan suami dari Kakak Anak Korban;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban beberapa tahun terakhir memang tinggal bersama Kakaknya yaitu Istri Terdakwa, dan untuk kehidupan sehari-hari Anak Korban ada yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian terakhir usia Anak Korban 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban;

2. Saksi Ayah Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira Pukul 21.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Anak Saksi yang mengatakan bahwa Anak Korban mendapatkan musibah yaitu disetubuhi oleh Terdakwa. Kemudian Saksi mengatakan akan ke Grogot untuk menjemput Anak Korban. Peristiwa tersebut terungkap setelah Anak Korban yang berada di rumah tantenya yaitu Saksi IV di Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dijemput oleh Terdakwa. Anak Korban yang tidak mau dijemput kemudian mengatakan bahwa Terdakwa jorok, kemudian menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Sdri Sahara;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar tahun 2022 dan kemudian terakhir pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa adalah Kakak Ipar dari Anak Korban, karena menikah dengan kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban setahu Saksi beberapa tahun terakhir memang tinggal bersama dengan Kakak kandungnya dan juga Terdakwa di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Januari 2008 sehingga saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diceritakan oleh Anak Korban yang menghubungi Saksi melalui telepon whatsapp pada tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 17.45 WITA. Kemudian pada tanggal 2 September 2023 Saksi bertemu dengan Anak Korban dan kemudian diceritakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada saat Anak Korban masih kelas IX SMP dan kemudian peristiwa yang terakhir sebelum Anak Korban bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana peristiwa tersebut terjadi, Saksi hanya mengetahui bahwa saat Anak Korban Terdakwa tiba-tiba meraba badannya dan memaksa membuka celananya dan melakukan perbuatannya;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah Kakak Ipar Anak Korban karena Terdakwa menikah dengan kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban sekarang menjadi lebih pendiam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh Anak Korban yang bercerita kepada Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal dari Anak Korban pada bulan Agustus tahun 2023 sekira Pukul 14.00 WITA datang ke rumah Saksi di Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kemudian pada Pukul 19.15 WITA, datang Terdakwa bersama istrinya menjemput Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau ikut pulang malah mengatakan bahwa Terdakwa jorok, kemudian Terdakwa pulang. Kemudian Saksi bersama Sdr Feri anak Saksi menemui Anak Korban di kamar dan bertanya apa maksud Anak Korban mengatakan Terdakwa jorok, kemudian Anak Korban mengatakan Terdakwa pernah memegang payudaranya. Jawaban Anak Korban oleh Sdr Feri diberitahukan kepada Nenek Anak Korban, dan informasinya sampai kepada Sdri Saksi III yang kemudian bertanya kepada Anak Korban terkait peristiwa tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 datang Ibu Anak Korban Saksi VI bersama Sdri Baidah ke rumah Saksi dan menceritakan bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Saksi kemudian menyarankan agar mencari ayah kandung Anak Korban karena yang wajib melaporkan adalah ayahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira Pukul 19.00 WITA datang Terdakwa bersama dengan Istrinya, Kakak Iparnya dan Orang tuanya ke rumah Saksi. Tujuan kedatangannya adalah untuk meminta maaf karena perbuatan Terdakwa. Saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa, mengapa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Terdakwa adalah kakak ipar Anak Korban yang seharusnya melindungi bukan malah melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa khilaf. Saksi kemudian mengatakan menyerahkan hal tersebut kepada ayah Anak Korban dan meminta Terdakwa menunggu ayah Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023, Saksi bersama Anak Korban didampingi Ayah dan keluarga datang ke Polres Paser untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah Kakak Ipar Anak Korban karena Terdakwa menikah dengan kakak kandung Anak Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yaitu Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2023 sekira Pukul 04.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar tahun 2022 dan kemudian yang terakhir sekitar bulan Mei 2023 sekira Pukul 04.00 WITA di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat Anak Korban sedang tidur kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengelus kepalanya lalu melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban yang mana Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian memaju mundurkannya hingga mengeluarkan cairan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat perbuatan tersebut dilakukan;

- Bahwa Anak Korban selama ini memang tinggal bersama keluarga Terdakwa, karena Anak Korban adalah adik kandung dari istri Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah kakak ipar Anak Korban;
- Bahwa saat perbuatan tersebut dilakukan usia Anak Korban sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah tante Anak Korban yaitu Saksi IV untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Saksi V tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa sekaligus juga kakak kadung Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada bulan Mei 2023 sekira Pukul 04.00 WITA, di rumah Saksi di Jalan Hasanuddin Tanah Grogot, Kab Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut berawal dari beberapa hari Anak Korban tidak pulang ke rumah dan pergi ke rumah tantenya yaitu Saksi IV. Kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Saharah untuk mengajak Anak Korban pulang, tetapi Anak Korban tidak mau, Saksi lalu mengambil HP Anak Korban dan menemukan chat bahwa Anak Korban pernah berhubungan badan dengan pacarnya yaitu Sdr XXXX. Kemudian setelah diusut terbuka fakta bahwa Anak Korban juga disetubuhi oleh suami Saksi yaitu Terdakwa, sehingga pergi dari rumah;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi sekolah Sdr XXXX yang satu sekolah dengan Anak Korban, dan melaporkan ke pihak sekolah. Setelah dilakukan klarifikasi kemudian diakui bahwa Anak Korban dan Sdr XXXX pernah berhubungan badan;
- Bahwa kemudian kami dikumpulkan di rumah Saksi IV, hadir diantaranya adalah ayah dan ibu kandung Anak Korban, Sdr XXXX dan orang tuanya, Saksi IV dan Sdri Saksi III. Disana awalnya Anak Korban akan dinikahkan dengan Sdr XXXX namun Ibu Kandung Anak Korban tidak setuju dan berharap

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Anak Korban tetap bersekolah dan berkehendak peristiwa tersebut harus diselesaikan di kepolisian;

- Bahwa Anak Korban memang sejak kecil ikut dengan Saksi dan Terdakwa, semua kebutuhan hidup Anak Korban ditanggung Saksi dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi VI tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Terdakwa dan Anak Korban adalah Adik Ipar Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena diberitahu oleh Sdri Saksi V dan Saksi juga hadir pada saat pertemuan di rumah Saksi IV;
- Bahwa Anak Korban dari kecil memang ikut tinggal bersama Terdakwa dan istrinya, semua kebutuhan hidup dan biaya sekolah ditanggung Terdakwa dan istrinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum (VeR)* RSUD Panglima Sebaya Nomor: 049/VER/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tita Erlanggawati telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: Pada pemeriksaan perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan selaput dara tampak tidak utuh koma terdapat robekan arah jam tiga dan jam delapan luka baru tidak ditemukan titik tidak ditemukan tanda kelainan pada anggota tubuh lain titik.
- Kutipan Akta kelahiran Nomor: XXXX/AKI-CS/PL/2XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser tanggal 25 Juni 2011 menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2008 telah lahir seorang anak atas nama ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna hijau, kuning dan putih motif batik;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yaitu Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar tahun 2022 dan kemudian yang terakhir sekitar bulan Mei 2023 sekira Pukul 04.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa yang terakhir tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban sedang tidur di ruang tengah rumah kemudian datang Terdakwa duduk di sebelah Anak Korban kemudian memegang payudara Anak Korban sambil meremasnya. Saat itu Anak Korban terbangun dan menggeser badannya menjauhi Terdakwa namun Terdakwa langsung menarik tangan kiri Anak Korban sehingga membuat badan Anak Korban bergeser mendekati Terdakwa. Terdakwa lalu berkata kepada Anak Korban, "Kakak pegang sedikit aja", lalu Terdakwa kembali memegang payudara Anak Korban dan membuka celana Anak Korban tetapi saat itu Anak Korban berusaha kembali menaikkan celananya. Terdakwa kemudian memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan satu tangannya dimana posisi Terdakwa ada di atas Anak Korban, kemudian satu tangan lainnya digunakan untuk membuka celana Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan yang dikeluarkan di atas kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi;
- Bahwa Anak Korban membiarkan perbuatan Terdakwa tersebut karena takut akan perkataan yang diterima dari Terdakwa yang mengatakan bahwa, "diam-diam aja cuma kita yang tahu". Selain itu, Anak Korban kerap mendapatkan perlakuan dan perkataan dari Terdakwa ketika mengetahui Anak Korban memiliki kedekatan dengan lawan jenis, Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban nyawanya terancam apabila ketahuan memiliki kedekatan dengan lawan jenis, oleh karena itu Anak Korban merasa takut;
- Bahwa peristiwa tersebut kemudian diketahui ketiak Anak Korban pada bulan Agustus tahun 2023 sekira Pukul 14.00 WITA datang ke rumah Saksi Saharah di Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kemudian pada Pukul 19.15 WITA, datang Terdakwa bersama istrinya

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tgt



menjemput Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau ikut pulang malah mengatakan bahwa Terdakwa jorok, kemudian Terdakwa pulang. Kemudian Saksi Saharah bersama Sdr Feri anak Saksi Saharah menemui Anak Korban di kamar dan bertanya apa maksud Anak Korban mengatakan Terdakwa jorok, kemudian Anak Korban mengatakan Terdakwa pernah memegang payudaranya. Jawaban Anak Korban oleh Sdr Feri diberitahukan kepada Nenek Anak Korban, dan informasinya sampai kepada Saksi III yang kemudian pada tanggal 2 September 2023 bertemu dengan Anak Korban dan kemudian diceritakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada saat Anak Korban masih kelas IX SMP dan kemudian peristiwa yang terakhir sebelum Anak Korban bercerita kepada Saksi III;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 datang Ibu Anak Korban Saksi VI bersama Sdri Baidah ke rumah Saksi Saharah dan menceritakan bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Saksi Saharah kemudian menyarankan agar mencari ayah kandung Anak Korban karena yang wajib melaporkan adalah ayahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira Pukul 19.00 WITA datang Terdakwa bersama dengan Istrinya, Kakak Iparnya dan Orang tuanya ke rumah Saksi Saharah. Tujuan kedatangannya adalah untuk meminta maaf karena perbuatan Terdakwa. Saksi Saharah kemudian mengatakan kepada Terdakwa, mengapa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Terdakwa adalah kakak ipar Anak Korban yang seharusnya melindungi bukan malah melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa khilaf. Saksi Saharah kemudian mengatakan menyerahkan hal tersebut kepada ayah Anak Korban dan meminta Terdakwa menunggu ayah Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023, Saksi Saharah bersama Anak Korban didampingi Ayah dan keluarga datang ke Polres Paser untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Setiap Orang adalah orang-perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam perkara ini haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa keadaan diatas beranjak dari konstruksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh. Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada Memorie van Toelichting Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia;

Menimbang, bahwa yang perlu ditekankan adalah bahwa unsur “setiap orang” bukan merupakan unsur delik, namun hanya merupakan unsur suatu rumusan pasal yang memuat rumusan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama **TAQDIR ARNOL.CH AIS**

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tgt



ARDI Bin KHAERUL KAHULUGE dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-88/Paser/Eoh.2/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 1 butir 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian maupun definisi “ancaman kekerasan” tidak ditemukan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai *Lex Specialis* maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *Lex Generalis*, meskipun demikian, definisi ancaman kekerasan ditemukan dalam *Arrest Hoge Read* tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 oktober 1915 mengenai “ancaman kekerasan” harus memenuhi syarat yaitu:

- Bahwa ancaman harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancam tersebut benar-benar akan merugikan kebebasan pribadinya;
- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti yang diancamkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa mengutip pendapat R. Soesilo yang dimaksud dengan persetubuhan adalah "peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan barang bukti diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yaitu Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar tahun 2022 dan kemudian yang terakhir sekitar bulan Mei 2023 sekira Pukul 04.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa yang terakhir tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban sedang tidur di ruang tengah rumah kemudian datang Terdakwa duduk di sebelah Anak Korban kemudian memegang payudara Anak Korban sambil meremasnya. Saat itu Anak Korban terbangun dan menggeser badannya menjauhi Terdakwa namun Terdakwa langsung menarik tangan kiri Anak Korban sehingga membuat badan Anak Korban bergeser mendekati Terdakwa. Terdakwa lalu berkata kepada Anak Korban, "Kakak pegang sedikit aja", lalu Terdakwa kembali memegang payudara Anak Korban dan membuka celana Anak Korban tetapi saat itu Anak Korban berusaha kembali menaikkan celananya. Terdakwa kemudian memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan satu tangannya dimana posisi Terdakwa ada di atas Anak Korban, kemudian satu tangan lainnya digunakan untuk membuka celana Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan yang dikeluarkan di atas kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi;
- Bahwa Anak Korban membiarkan perbuatan Terdakwa tersebut karena takut akan perkataan yang diterima dari Terdakwa yang mengatakan bahwa, "diam-diam aja cuma kita yang tahu". Selain itu, Anak Korban kerap mendapatkan perlakuan dan perkataan dari Terdakwa ketika mengetahui Anak Korban memiliki

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedekatan dengan lawan jenis, Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban nyawanya terancam apabila ketahuan memiliki kedekatan dengan lawan jenis, oleh karena itu Anak Korban merasa takut;

- Bahwa peristiwa tersebut kemudian diketahui ketiak Anak Korban pada bulan Agustus tahun 2023 sekira Pukul 14.00 WITA datang ke rumah Saksi Saharah di Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kemudian pada Pukul 19.15 WITA, datang Terdakwa bersama istrinya menjemput Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau ikut pulang malah mengatakan bahwa Terdakwa jorok, kemudian Terdakwa pulang. Kemudian Saksi Saharah bersama Sdr Feri anak Saksi Saharah menemui Anak Korban di kamar dan bertanya apa maksud Anak Korban mengatakan Terdakwa jorok, kemudian Anak Korban mengatakan Terdakwa pernah memegang payudaranya. Jawaban Anak Korban oleh Sdr Feri diberitahukan kepada Nenek Anak Korban, dan informasinya sampai kepada Saksi III yang kemudian pada tanggal 2 September 2023 bertemu dengan Anak Korban dan kemudian diceritakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada saat Anak Korban masih kelas IX SMP dan kemudian peristiwa yang terakhir sebelum Anak Korban bercerita kepada Saksi III;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 datang Ibu Anak Korban Saksi VI bersama Sdri Baidah ke rumah Saksi Saharah dan menceritakan bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Saksi Saharah kemudian menyarankan agar mencari ayah kandung Anak Korban karena yang wajib melaporkan adalah ayahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira Pukul 19.00 WITA datang Terdakwa bersama dengan Istrinya, Kakak Iparnya dan Orang tuanya ke rumah Saksi Saharah. Tujuan kedatangannya adalah untuk meminta maaf karena perbuatan Terdakwa. Saksi Saharah kemudian mengatakan kepada Terdakwa, mengapa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Terdakwa adalah kakak ipar Anak Korban yang seharusnya melindungi bukan malah melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa khilaf. Saksi Saharah kemudian mengatakan menyerahkan hal tersebut kepada ayah Anak Korban dan meminta Terdakwa menunggu ayah Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023, Saksi Saharah bersama Anak Korban didampingi Ayah dan keluarga datang ke Polres Paser untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum (VeR)* RSUD Panglima Sebaya Nomor: 049/VER/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. Tita Erlanggawati telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: Pada pemeriksaan perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan selaput dara tampak tidak utuh koma terdapat robekan arah jam tiga dan jam delapan luka baru tidak ditemukan titik tidak ditemukan tanda kelainan pada anggota tubuh lain titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan uraian pengertian unsur Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan menggunakan ancaman kekerasan mengajak anak untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Bentuk dari ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa adalah menggunakan kata-kata, perkataan yang diterima dari Terdakwa yang mengatakan bahwa, "diam-diam aja cuma kita yang tahu". Selain itu, Anak Korban kerap mendapatkan perlakuan dan perkataan dari Terdakwa ketika mengetahui Anak Korban memiliki kedekatan dengan lawan jenis, Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban nyawanya terancam apabila ketahuan memiliki kedekatan dengan lawan jenis, oleh karena itu Anak Korban merasa takut. Perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kepada Anak Korban yang masih tergolong anak yang berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: XXXX/AKI-CS/PL/2XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser tanggal 25 Juni 2011 menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2008 telah lahir seorang anak atas nama ANAK KORBAN, sehingga saat perbuatan tersebut terjadi Anak Korban berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa terkait Saksi meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu Saksi Saksi V dan Saksi VI, selain bahwa keterangannya tidak dibawah sumpah, juga tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan persetubuhan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tgt



yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur tersebut ditandai dengan kata hubung "atau" sehingga bersifat alternatif. Oleh karenanya, apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut, maka keseluruhan unsur dianggap telah terbukti dan telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah kakak ipar dari Anak Korban, dimana Istri Terdakwa yaitu Saksi Saksi V adalah kakak dari Korban. Selain itu pula, Anak Korban selama ini tinggal dan hidup bersama Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga akibat dari pernikahan Kakak Anak Korban yaitu Saksi Saksi V dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna hijau, kuning dan putih motif batik;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- o Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan yang serius terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- o Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- o Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- o Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAQDIR ARNOL.CH Als ARDI Bin KHAERUL KAHULUGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TAQDIR ARNOL.CH Als ARDI Bin KHAERUL KAHULUGE oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna hijau, kuning dan putih motif batik;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Indera Satrya, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI HAJAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ryan Asprimagama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.
TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

SITI HAJAR, SH

Hakim Ketua,
TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.